



P U T U S A N

Nomor 168/PID/2015/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah, dalam perkaranya Terdakwa :

Nama lengkap : FAIZA DAMAYANTI SIREGAR alias
BUNDA;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 11 November 1960;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Abdul Hamid III, Nomor 18, RT.003
RW.001, Kelurahan Kosambi, Kecamatan
Cengkareng, Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru;

Terdakwa berada dalam penahanan rumah tahanan negara, berdasarkan Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12 November 2014;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 13 November 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 8 Februari 2015;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 9 Februari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 3 Maret 2015 sampai dengan tanggal 1 April 2015;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 2 April 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi terhitung sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 ;

Hal 1 dari 11 hal. Putusan No. 168/PID/2015/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum DAVIDSON SIMANJUNTAK, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor DAVIDSON SIMANJUNTAK, S.H. & REKAN, berkantor di Jl. Kramat No. 33, Lubang Buaya, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk. No. PDM-104/JKT.BR/01/2015, tanggal 20 Januari 2015, terhadap terdakwa tersebut yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa FAIZA DAMAYANTI SIREGAR alias BUNDA, pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekitar jam 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Oktober 2014, atau masih termasuk pada tahun 2014, bertempat di dekat POM Bensin depan Komplek Ruko Naga Kencana Sakti, Jl. Raya Daan Mogot Km. 14, Cengkareng, Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekitar pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa FAIZA DAMAYANTI SIREGAR alias BUNDA sedang di perjalanan di dekat POM Bensin depan Komplek Ruko Naga Kencana Sakti, Jl. Raya Daan Mogot Km. 14, Cengkareng, Jakarta Barat sambil membawa 1 (satu) plastik klip kecil yang disimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan, Terdakwa ditangkap beberapa orang anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya di antaranya saksi BAMBANG HARIYONO dan saksi KEMBAR WAHYU, S.H., setelah digeledah petugas Polisi menemukan dan menyita 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal shabu berat netto

Hal 2 dari 11 hal. Putusan No. 168/PID/2015/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,6374 gram dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa. Setelah diperiksa Terdakwa mengaku shabu tersebut milik Terdakwa rencananya akan dikonsumsi Terdakwa sendiri yang sebelumnya didapat dari MARIA (DPO) di samping Mall Daan Mogot, Jakarta Barat tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak sedang dalam perawatan dokter atau rehabilitasi medis dan psikososial;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik NO. LAB: 3274/NNF/2014, tanggal 06 November 2014 menyimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto 0,6374 gram diberi nomor barang bukti 1278/2014/OF, adalah benar positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I, Nomor Urut 61, Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa FAIZA DAMAYANTI SIREGAR alias BUNDA, pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekitar jam 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Oktober 2014, atau masih termasuk pada tahun 2014, bertempat di dekat POM Bensin depan Komplek Ruko Naga Kencana Sakti, Jl. Raya Daan Mogot Km. 14, Cengkareng, Jakarta Barat, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tahun 2004 Terdakwa FAIZA DAMAYANTI SIREGAR alias BUNDA mengenal Narkotika jenis shabu dan sejak saat itu Terdakwa mulai mengonsumsi shabu, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa ditangkap Polisi dengan barang bukti shabu berat brutto 0,4 gram dan divonis oleh Majelis Hakim selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan lalu Terdakwa menjalani hukuman di LP Pondok Bambu Jakarta Timur. Ketika sedang menjalani hukuman di LP Pondok Bambu Terdakwa berkenalan dengan

Hal 3 dari 11 hal. Putusan No. 168/PID/2015/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIA (DPO) yang sama-sama dihukum dalam kasus penyalahgunaan Narkoba;

- Bahwa setelah bebas dari LP Pondok Bambu Jakarta Timur Terdakwa dan MARIA (DPO) kembali menyalahgunakan Narkotika jenis shabu yaitu dengan cara pada bulan September 2014 Terdakwa memesan shabu kepada MARIA (DPO) sebanyak satu paket kecil lalu shabu dikonsumsi Terdakwa sendiri dengan cara kristal shabu dituangkan ke dalam cangklong, lalu dibuat bong dari botol bekas air mineral yang diisi air setengahnya dan dimasukkan sedotan sebanyak dua buah, sedotan yang satu dihubungkan dengan cangklong kemudian bagian bawah cangklong dibakar menggunakan korek api gas, lalu asap yang ada di cangklong dihisap menggunakan sedotan yang satunya lagi menggunakan mulut dan dikeluarkan melalui hidung seperti merokok yang dilakukan secara berulang-ulang hingga asapnya habis dan efeknya badan Terdakwa terasa segar dan ringan, pikiran terasa cerah dan mata menjadi melek;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi MARIA (DPO) yang intinya MARIA (DPO) menawarkan shabu kepada Terdakwa untuk dikonsumsi dan Terdakwa menjawab "IYA MAU DONK". Lalu pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi MARIA (DPO) intinya memberitahu shabu sudah ada dan Terdakwa disuruh siap-siap. Kemudian sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa kembali dihubungi MARIA (DPO) disuruh menemui MARIA (DPO) di Jl. Gajah Mada Jakarta Pusat untuk mengambil shabu namun setelah sampai di tempat yang dijanjikan ternyata MARIA (DPO) membatalkan pertemuan sehingga Terdakwa kembali ke daerah Daan Mogot Jakarta Barat. Sesampainya di Jl. Daan Mogot, Jakarta Barat Terdakwa kembali dihubungi MARIA (DPO) dan dalam percakapan melalui Handphone tersebut Terdakwa dan MARIA (DPO) janjian bertemu di samping Mal Daan Mogot Jakarta Barat untuk menerima shabu. Sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menemui MARIA (DPO) di tempat yang telah dijanjikan dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu dari MARIA (DPO), lalu shabu oleh Terdakwa disimpan ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan;

Hal 4 dari 11 hal. Putusan No. 168/PID/2015/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendapatkan shabu dalam plastik klip kemudian Terdakwa pulang dan sekitar pukul 15.00 WIB ketika masih di perjalanan di dekat POM Bensin depan Komplek Ruko Naga Kencana Sakti, Jl. Raya Daan Mogot Km. 14, Cengkareng, Jakarta Barat Terdakwa ditangkap beberapa orang anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya di antaranya saksi BAMBANG HARIYONO dan saksi KEMBAR WAHYU, S.H., setelah digeledah petugas Polisi menemukan dan menyita 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal shabu berat netto 0,6374 gram. Setelah diperiksa Terdakwa mengaku shabu tersebut milik Terdakwa rencananya akan dikonsumsi Terdakwa sendiri yang sebelumnya didapat dari MARIA (DPO) di samping Mall Daan Mogot Jakarta Barat tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak sedang dalam perawatan dokter atau rehabilitasi medis dan psikososial, selanjutnya petugas Polisi melakukan pengembangan untuk menangkap MARIA, akan tetapi MARIA tidak diketemukan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik NO.LAB: 3274/NNF/2014 tanggal 06 November 2014 menyimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto 0,6374 gram diberi nomor barang bukti 1278/2014/OF, adalah benar positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan keterangan ahli dr. BUDIMAN JAYAPUTRA, Sp.KJ., yang dikuatkan dengan Surat Nomor 10/EXT/KELIMA-DKI/XI/2014, tertanggal 10 November 2014 yang dikeluarkan oleh Yayasan KELIMA DKI Jakarta, Perihal Hasil Asesmen atau Pengkajian Penyalahguna Narkotika Pemeriksaan Medis, Kesehatan Jiwa dan Psikososial menjelaskan Terdakwa FAIZA DAMAYANTI SIREGAR alias BUNDA dinyatakan sebagai "Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman (Methamphetamine/shabu-shabu) dengan pola pemakaian sindroma ketergantungan bagi diri sendiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 5 dari 11 hal. Putusan No. 168/PID/2015/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-104/JKT.BR/01/2015, tanggal 27 Mei 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa FAIZA DAMAYANTI SIREGAR alias BUNDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa FAIZA DAMAYANTI SIREGAR alias BUNDA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto 0,6374 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

III. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor : 350/Pid.B/2015/PN.Jkt.Brt. tanggal 15 Juni 2015 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut : _

1. Menyatakan Terdakwa FAIZA DAMAYANTI SIREGAR alias BUNDA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FAIZA DAMAYANTI SIREGAR alias BUNDA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 6 dari 11 hal. Putusan No. 168/PID/2015/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terhadap Terdakwa FAIZA DAMAYANTI SIREGAR alias BUNDA tersebut dilakukan tindakan hukum berupa menjalani pengobatan dan/atau perawatan (rehabilitasi) di Kesatuan Peduli Masyarakat (KELIMA) Pelayanan Penyalahgunaan Narkoba & HIV-AIDS Berbasis Masyarakat DKI Jakarta, beralamat di Jalan Jagur I No. 25 Cipinang Melayu Jakarta Timur selama masa sisa pidana penjara yang belum dijalani;
5. Menetapkan masa menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi Terdakwa FAIZA DAMAYANTI SIREGAR alias BUNDA tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
6. Memerintahkan agar Terdakwa FAIZA DAMAYANTI SIREGAR alias BUNDA tersebut dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara;
7. Menyatakan agar barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto 0,6374 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

IV. Akte Permintaan Banding Nomor 350/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt. yang dibuat oleh MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos.,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juni 2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 350/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt. tanggal 15 Juni 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2015 ;

V. Memori banding dari jaksa penuntut Umum yang diterima oleh Marthen Teny Pietresz, S.Sos,Sh.MH (Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat) pada tanggal 7 Juli 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2015 ;

VI. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor W10-U2/4019/HK.01/06/2015, tanggal 24 Juni 2015 dan Nomor W10-U2/4020/HK.01/06/2015, tanggal 24 Juni 2015, yang menerangkan bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 02 Juli 2015;

Hal 7 dari 11 hal. Putusan No. 168/PID/2015/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 350/PID.Sus/2015/PN.Jkt.Brt., diputus pada tanggal 15 Juni 2015, dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 Juni 2015, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam batas waktu dan dilakukan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang-RI Nomor 8 Tahun 1981, maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri tersebut yang berpendapat bahwa hukuman terhadap terdakwa tidak esuai dengan perbuatan terdakwa, putusan Pengadilan tersebut tidak mendukung program pemerintah dan hukuman terhadap terdakwa tidak mempunyai efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal dan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan bahwa terdakwa sudah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, surat-surat dan barang-barang bukti dalam berkas perkara Nomor 350/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt. dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 350/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt. tanggal 15 Juni 2015, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan lainnya, sehingga terbukti fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2004, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Tanggal 20 Oktober 2014 sekitar pukul 15.00, di dekat POM Bensin, depan Komplek Ruko Naga Kencana Sakti, Jl. Raya Daan Mogot Km.14 Cengkareng Jakarta Barat, dan saat Terdakwa digeledah ditemukan di dalam saku celana bagian kanannya, 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal shabu berat netto 0,6374 gram, sebagaimana Hasil Pemeriksaan Labkrim No.Lab.3274/NNF/2014, tanggal 06 Nopember 2014, dan barang bukti shabu tersebut sesuai dengan keterangan terdakwa akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, namun Terdakwa telah tertangkap lebih dahulu;

Hal 8 dari 11 hal. Putusan No. 168/PID/2015/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti terjadinya peristiwa hukum sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, artinya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan perbuatan Terdakwa tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar dan pemaaf pada diri Terdakwa, membuktikan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut, sehingga harus dijatuhi pidana, namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memperbaiki amar mengenai lamanya hukuman penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang Guru SMA di salah satu Perguruan Swasta di Jakarta seharusnya menjadi teladan dan panutan bagi murid-muridnya, Terdakwa sudah pernah dihukum namun tidak menimbulkan efek jera bagi dirinya, Terdakwa berusia 54 tahun, usia yang sudah cukup dewasa untuk mampu memperbaiki diri, berdasarkan hasil penelitian tim Assesment dari Kesatuan Peduli Masyarakat Pelayanan Penyalahgunaan Narkoba & HIV-AIDS Berbasis Masyarakat Jakarta, diagnosenya menyatakan Terdakwa adalah penyalahguna narkotika golongan I jenis bukan tanaman, Terdakwa sindroma ketergantungan bagi diri sendiri, disarankan menjalani terapi rehabilitasi medis, social dan rohani, Terdakwa diharapkan bisa menjadi guru yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti dakwaan kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan peran dan tingkat kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka

Hal 9 dari 11 hal. Putusan No. 168/PID/2015/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan adil ;

Menimbang, bawa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 350/PID.Sus/2015/PN.Jkt.Brt., tanggal 15 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki yang amar lengkapnya sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan;

M E N G A D I L I :

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 350/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt., tanggal 15 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa FAIZA DAMAYANTI SIREGAR alias BUNDA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FAIZA DAMAYANTI SIREGAR alias BUNDA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar terhadap Terdakwa FAIZA DAMAYANTI SIREGAR alias BUNDA tersebut dilakukan tindakan hukum berupa menjalani pengobatan dan/atau perawatan (rehabilitasi) sampai sembuh dari ketergantungan selama 3 (tiga) bulan, di Kesatuan Peduli Masyarakat (KELIMA) Pelayanan Penyalahgunaan Narkoba & HIV-AIDS Berbasis Masyarakat DKI Jakarta, beralamat di Jalan Jagur I Nomor 25, Cipinang Melayu, Jakarta Timur;



5. Menetapkan masa menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi Terdakwa FAIZA DAMAYANTI SIREGAR alias BUNDA tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
 6. Menyatakan agar barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto 0,6374 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
- III. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015, oleh kami : HERU MULYONO ILWAN, S.H.,M.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Hj. ELNAWISAH, S.H.,M.H. dan Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, S.H.,M.H. masing-masing Hakim Tinggi sebagai Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 29 Juli 2015 Nomor 168/Pid/2015/PT.DKI. yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUMALI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Hj. ELNAWISAH, S.H.,M.H.

HERU MULYONO ILWAN, S.H.,M.H.

2. Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

JUMALI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 11 hal. Putusan No. 168/PID/2015/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12